

DEPARTEMEN AGAMA RI
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI LAMPUNG
JALAN CUT MUTIA NOMOR 27 TELPON 481533 BANDAR LAMPUNG

Nomor : WH/6/PP.00.4/1474/1996 Bandar Lampung, 18 September 1996

Lampiran : -

Prihal : Persetujuan Pendirian
Madrasah Ibtidaiyah
Ma'arif Pakuan Ratu.

K e p a d a

Yth. Sdr. Pengurus Madrasah
Ibtidaiyah Ma'arif
Kec. Pakuan Ratu
di -

Pakuan ratu

Assalamu alaikum. Wr.Wb.

1. Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 28A/E/1990 tanggal 29 Mei 1990, tentang syarat-syarat dan tata pendirian Madrasah Swasta.
2. Memperhatikan Surat Pengurus Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Pakuan Ratu Nomor : 016/LP/M/VII/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Prihal Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Pakuan Ratu.
3. Memperhatikan surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Utara Nomor : Mh.5/PP.00.5/1346/1996 tanggal 17 Juli 1996 Rekomendasi Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Pakuan Ratu.

Setelah kami mengadakan penelitian proposal yang diajukan dan ternyata telah memenuhi persyaratan, maka dengan ini kami berikan persetujuan pendirian Madrasah.

N a m a : MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF

Desa/Kelurahan : DESA BUMI MULYA

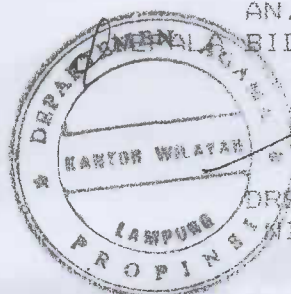
Kecamatan : PAKUAN RATU

Kabupaten : LAMPUNG UTARA

Demikian surat persetujuan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiya ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

W a s s a l a m

AN. K E P A L A
BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN
AGAMA ISLAM.



DRS. H. MAWARDI AS.
WIP. 150044690

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bapak Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI di Jakarta.
2. Sdr. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Lampung Utara di Kota bumi.